



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek II Perkantoran Pemkab Bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Kapanewon Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714 0274367526

disdukcapil.bantulkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantul / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Pewarganegaraan

No. SK : 67 Tahun 2024

Persyaratan

1. a. Salinan Keputusan Presiden mengenai perubahan status kewarganegaraan menjadi WNI
2. b. Salinan Keputusan Menteri yang membidangi Kewarganegaraan mengenai perubahan status kewarganegaraan menjadi WNA
3. c. Kutipan Akta Kelahiran
4. d. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin
5. e. KK dan KTP-el penduduk WNI atau Dokumen Perjalanan RI bagi orang asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon datang di tempat pelayanan dengan membawa persyaratan;
2. b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan perubahan status kewarganegaraan;
3. c. Petugas mengentri data perubahan status kewarganegaraan dalam aplikasi SIAK;
4. d. Kasi dan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil memvalidasi data catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan;
5. e. Kepala Dinas menandatangani catatan pinggir kutipan akta dan register akta kelahiran;
6. f. Petugas menyerahkan catatan pinggir kutipan akta kelahiran kepada pemohon;
7. g. Petugas menyimpan arsip.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak syarat dinyatakan lengkap oleh Petugas, kecuali terdapat kendala teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek II Perkantoran Pemkab Bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Kapanewon Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714 0274367526

disdukcapil.bantulkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantul / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Catatan Pinggir Register dan Kutipan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

- a. Media langsung atau tatap muka di unit Pengaduan;
- b. Media telepon dinas : (0274) 367526
- c. Media Whatsapp Pengaduan Disduk Nomor HP : 082133256500
- d. Media internet :

Pengaduan ditujukan melalui website, email, facebook, instagram, dan twitter

Website : www.disdukcapil.bantulkab.go.id

Alamat Email : disdukcapil@bantulkab.go.id

Facebook : Disdukcapil Bantul

Instagram : Disdukcapil Bantul

Twitter : Dukcapil Bantul